

**"ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM
ISLAM PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP
PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN
KELUARGA"**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor:
361/Pid.Sus/2022/PN Tpg)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Hukum (S.H)

Oleh:

INDRIANI WIDIASTUTI

NIM. 191289

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN

KEPULAUAN RIAU

2025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukljukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Indriani Widiastuti

NIM : 191289

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 26 Juni 2025

Saya yang menyatakan.



Indriani Widiastuti

NIM: 191289



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukIjukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Dengan Judul : Analisis Hukum Perlindungan Anak dan Hukum Islam Pada Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas di Lingkungan Keluarga (Studi Putusan Nomor: 361/Pid.Sus/2022/PN Tpg)
Nama : Indriani Widiastuti
NIM : 191289
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Telah dimunaqasyahkan pada: 21 Juli 2025
Nilai Munaqasyah : 87,25
Dan dinyatakan telah diterima oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, pada :

TIM MUNAQASYAH

KETUA

Aris Bintania, M.Ag
NIP. 19750723 200003 1 001

SEKRETARIS

Siti Maهران, Lc., LL.M
NIP. 19820427 202321 2 039

PENGUJI I

M. Arbisora Angkat, M.Ag
NIP. 19900509 201903 2 017

PENGUJI II

Dr. Supri Yadin Hasibuan, M.Sy
NIP. 19850101 201903 1 021

Ketua STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau



Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP.19750324 200604 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CeruklujukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indriani Widiastuti
NIM : 191289
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Perlindungan Anak dan Hukum
Islam Pada Kasus Kekerasan Seksual Terhadap
Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Keluarga
(Studi Putusan Nomor: 361/Pid.Sus/2022/PN
Tpg)

Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang
munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya

Bintan, 26 Juni 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Riski Pradana H, M.Sos
NIP. 19920711 201903 1 010

M. Arbisora Angkat, M.Ag
NIP. 19900509 201903 1 014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CeruklujukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Program Studi Hukum Keluarga Islam

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul Analisis Hukum Perlindungan Anak dan Hukum Islam Pada Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Keluarga (Studi Putusan Nomor : 361/Pid.Sus/2022/PN Tpg)

Yang ditulis oleh

Nama : Indrian Widiastuti
NIM : 191289
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada program studi hukum keluarga islam sekolah tinggi agama islam negeri sultan abdurrahman kepulauan riau untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bintan, 26 Juni 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Riski Pradana H, M.Sos
NIP. 19920711 201903 1 010

M. Arbisora Angkat, M.Ag
NIP. 19900509 201903 1 014

MOTTO

مَنْ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ

*“Barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak
Perempuan lalu ia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan
menjadi penghalang baginya dari api neraka”*

(HR. Bukhori dan Muslim)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Bismillahirrahmanirrahim, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Teristimewa Teruntuk kedua orang tua saya Ayahanda Hendri Sulistiono dan Ibunda Tatik Aryanti. Terima kasih telah menjadi penyemangat dalam setiap proses belajar. Doa dan dukungan kalian adalah motivasi terbesar dalam menyelesaikan skripsi ini. terimakasih telah menjadi support system terbaik dalam hidup saya, terimakasih selalu berjuang dan selalu mengusahakan apa yang saya inginkan, berkontribusi tenaga dan fikiran, selalu memberikan do'a yang tiada putusnya, mereka memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan namun mereka mampu untuk mendidik saya memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana. Semoga persembahan sederhana ini dapat sedikit membahagiakan mereka.
2. Teruntuk suamiku tercinta Deki, Terima kasih telah menjadi support system terbaik dalam setiap langkahku. Terimakasih atas doa, semangat, motivasi dan segala hal yang telah di upayakan untukku dalam setiap proses penulisan Skripsi ini.
3. Teruntuk Teman Terbaik saya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terima kasih telah membantu menemani dari awal proses pembuatan Skripsi hingga saat ini dan juga menjadi support system bagi penulis.
4. Untuk seluruh keluarga yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan serta do'a yang selalu di langitkan.
5. Dan terakhir terimakasih untuk diri saya Indriani Widiastuti terimakasih telah bertahan hingga saat ini disaat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri, Namun penulis tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan, meskipun terasa sulit atau lambat. Terimakasih sudah dapat bertahan dan mampu menyelesaikan studi ini. Apapun pilihan yang telah dipegang sekarang terimakasih sudah berjuang sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha sampai dititik ini dan tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu apapun kekurangan dan kelebihanmu mari tetap berjuang untuk kedepan.

ABSTRAK

Indriani Widiastuti, 2025, 191289, *Analisis Hukum Perlindungan Anak Dan Hukum Islam Pada Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas dalam Lingkungan Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Tpg)*. Prodi Hukum Keluarga Islam, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kasus kekerasan seksual terhadap anak, khususnya anak penyandang disabilitas, yang merupakan kelompok rentan dan seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal. Salah satu kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Tpg, di mana pelaku kekerasan seksual adalah orang tua kandung dari korban yang merupakan anak penyandang disabilitas. Putusan ini menarik ditelaah dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam, khususnya dengan pendekatan Maqāṣid asy-Syarī'ah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual dalam putusan tersebut, serta bagaimana tinjauan prinsip-prinsip Maqāṣid asy-Syarī'ah seperti ḥifz al-nafs dan ḥifz al-nasl tercermin dalam pertimbangan hakim.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis-Empiris. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan bersumber dari putusan hakim dan menghimpun literatur-literatur yang relevan serta juga dengan melakukan wawancara dengan Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara tersebut. Selain itu teori perlindungan hukum dan Maqāṣid asy-Syarī'ah digunakan sebagai pisau analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas telah diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, namun implementasinya masih bergantung pada sensitivitas aparat penegak hukum. Dalam Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Tpg, hakim mempertimbangkan kondisi disabilitas korban sebagai faktor pemberat, dan menjatuhkan hukuman berat kepada pelaku. (2) Dari perspektif Maqāṣid asy-Syarī'ah, putusan ini telah mencerminkan upaya perlindungan terhadap jiwa (ḥifz al-nafs) dan keturunan (ḥifz al-nasl) korban, namun masih perlu optimalisasi dalam aspek pemulihan korban dan pencegahan secara sistemik.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Anak Disabilitas, Putusan Pengadilan, Maqāṣid asy-Syarī'ah, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Indriani Widiastuti, 2025, 191289, Legal Analysis of Child Protection and Islamic Law in Cases of Sexual Violence *Against Persons with Disabilities Within the Family Environment (Study of District Court Decision No. 361/Pid.Sus/2022/PN Tpg)*. Islamic Family Law Study Program, STAIN Sultan Abdurrahman Riau Islands.

This research is motivated by the phenomenon of cases of sexual violence against children, especially children with disabilities, who are vulnerable groups and should get maximum legal protection. One of the cases that is the focus of this research is the Tanjungpinang District Court Decision Number 361/Pid.Sus/2022/PN Tpg, where the perpetrator of sexual violence is the biological parent of the victim who is a child with a disability. This study aims to analyze the legal protection of children with disabilities who are victims of sexual violence in the verdict, as well as how the Maqāṣid ash-Sharī'ah principles such as ḥifẓ al-nafs and ḥifẓ al-nasl are reflected in the judge's consideration.

This research is empirical legal research using a juridical-empirical approach. Data collection methods were carried out through literature studies sourced from court decisions and relevant literature, as well as interviews with the judges who examined and decided the case. In addition, the theory of legal protection and Maqāṣid asy-Syarī'ah were used as analytical tools.

The results showed that (1) Legal protection for children with disabilities has been regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, but its implementation still depends on the sensitivity of law enforcement officials. In Decision Number 361/Pid.Sus/2022/PN Tpg, the judge considered the victim's disability as an aggravating factor, and imposed a heavy sentence on the perpetrator. (2) From the perspective of Maqāṣid ash-Sharī'ah, this decision has reflected efforts to protect the soul (ḥifẓ al-nafs) and offspring (ḥifẓ al-nasl) of victims, but still needs to be optimized in the aspects of victim recovery and systemic prevention.

Keywords: Sexual Violence, Children with Disabilities, Court Decision, Maqāṣid ash-Sharī'ah, Legal Protection

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Perlindungan Anak Dan Hukum Islam Pada Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Lingkungan Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Tpg)” alhamdulillah akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam kita baginda Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tersusunya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Selanjutnya pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Faisal, M.Ag selaku Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sebagai penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan STAIN SAR Kepri.
2. Bapak Aris Bintania, M.Ag selaku dosen pembimbing akademik penulis yang selalu memotivasi penulis dan beliau juga berperan aktif dalam memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan proposal skripsi dan melanjutkan ke Bab selanjutnya.
3. Bapak Riski Pradana Hidayatullah, M.Sos selaku pembimbing I yang berperan aktif memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk bisa menyelesaikan Skripsi ini.

4. Bapak M. Arbisora Angkat, M.Ag selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Daria M.H selaku ketua Prodi HKI yang membantu dan mengarahkan pembuatan proposal skripsi.
6. Para Majelis Hakim dan Keluarga besar Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang telah berkenan membantu menyumbangkan pemikirannya dalam penelitian ini.
7. Seluruh dosen STAIN SAR Kepri terkhusus dosen Prodi HKI, yang telah mendidik dan mengajarkan dengan ikhlas dan sabar.
8. Teman-teman seperjuangan mahasiswa STAIN SAR Kepri terkhusus teman-teman prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
9. Semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Akhirnya penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam membuat skripsi ini semoga mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga kiranya skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Yaa Robbal Alamin.

Bintan, 26 Juni 2025
Penulis,

Indriani Widiastuti
NIM. 19.1289

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
P E N G E S A H A N.....	Error! Bookmark not defined.i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.v
NOTA DINAS PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	xxi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ixi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan.....	5
D. Kajian Terdahulu	6
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	199
BAB II PROFIL PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG DAN GAMBARAN UMUM TENTANG PUTUSAN PERKARA NO 361/PID.SUS/2022/PN TPG	211
A. Gambaran Profil Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas Ia.....	211
BAB III KEKERASAN SEKSUAL, PENYANDANG DISABILITAS, DAN KONSEP HADHANAH	26
A. Kekerasan Seksual	26
B. Penyandang Disabilitas	33
C. Konsep Hadhanah	41
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAKIM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF MAQĀŞID ASY-SYARĪ‘AH	47
A. Analisis Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual dalam Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Tpg	47
B. Analisis Hukum Islam terhadap Perlindungan Hukum Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Perspektif Maqāşid asy-SyarĪ‘ah	57
BAB V PENUTUP	670
A. Kesimpulan	70
B. Saran	671
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN	77

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sistem transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini mengikuti pedoman Transliterasi Arab-Latin yang merupakan keputusan bersama menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan (Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987), tanggal 22 Januari 1988. Bagian-bagian pokok dari pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif		Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	ta'	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Z	Zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َـي	Fathah dan ya	Ai	a dan i

وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u
----	----------------	----	---------

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

لَمْوُ : *Haula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و..و..	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال -qāla

رمي -ramā

قيل -qīla

يقول - yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan

dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال - raudatul al-atfal

- raudatu al-atfal

المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul Munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا - rabbanā

نزل - nazzala

البر - al-birr

نعم - nu'ima

الحج - al-hajju

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمس	- asy-syamsu
البدیع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal:

امرت - umirtu

اكل - akala

2. Hamzah ditengah:

تأخذون - takhuzūna

تأكلون - takulūna

3. Hamzah di akhir:

شيء - syaiun

النوء - an-nauu

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisaa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

- | | |
|----------------------------|---|
| و ان الله لهو خير الرازقين | - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.
- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn. |
| فاوفوا الكيل والميزان | - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.
- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna. |
| بسم الله مجرهما و مرسها | - Bismillāhi majrēhā wa mursāhā. |
| و لله على الناس حج البيت | - Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti
manistatā'a ilaihi sabīlā. |
| من استطاع اليه سبيلا | - Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti
manistatā'a ilaihi sabīlā. |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|--------------------|---------------------------------------|
| و ما محمد الا رسول | - Wa mā Muhammadun illā rasūl. |
|--------------------|---------------------------------------|

ان اول بيت و ضع للناس للذي ببكة مباركا
- Inna awwala baitin wudi‘a lin-nāsi
lillaẓī Bi Bakkata mubārakan.

شهر رمضان الذي انزل فيه القران
- Syahru **Ramadāna** al-laẓī unzila fihi
al-**Qurānu**.

ولقد راه بالفق المبين
- Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.

الحمد لله رب العلمين
- Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله و فتح قريب
- Nasrum **minallāhi** wa fathun qarīb.

الله الامر جميعا
- **Lillāhi** al-amru jamī'an.

- Lillāhil amru jamī'an.

والله بكل شيء عليم
- **Wallāhu** bikulli syaiin ‘alīmun.

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena

itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR GAMBAR

Gambar I Struktur organisasi	23
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I SK Penetapan Dosen Pembimbing.....	74
Lampiran II Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing I.....	75
Lampiran III Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing II.....	76
Lampiran IV Surat Izin Penelitian	77
Lampiran V Surat Balasan Izin Penelitian	78
Lampiran VI Lembar Pedoman Wawancara.....	79
Lampiran VII Dokumentasi	80
Lampiran VIII Bukti Plagiasi.....	.81
Lampiran IX Daftar Riwayat Hidup82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an dan Sunnah, yang keduanya berasal dari Yang Maha Adil dan Bijaksana, merupakan dasar-dasar Islam. Salah satu hal tentang keluarga yang baik yang Allah SWT turunkan kepada Rasul-Nya adalah sakinah, mawaddah warahmah. Karena keluarga merupakan bagian dari masyarakat dan tempat seseorang mempelajari agama sejak usia dini, maka keluarga merupakan hal yang paling penting dalam Islam. Menurut hukum Islam, keluarga adalah rumah tangga yang terdiri dari seorang pria dan seorang wanita yang telah menikah yang memenuhi standar dan mendorong keharmonisan dalam pernikahan.¹ Sebaik-baiknya keluarga adalah yang menjaga keluarganya dari segala kemudharatan, Didalam sebuah keluarga kecil terdapat seorang ayah, ibu, dan anak. Dan Seorang ayah juga terlibat dalam pengasuhan anak.

Tingkat di mana seorang ayah berpikir, merencanakan, merasakan, memperhatikan, memantau, mengevaluasi, mengkhawatirkan, dan berdoa bagi anaknya adalah cara lain untuk menggambarkan keterlibatan orang tua. Menurut anak, keterlibatan ayah dikaitkan dengan pemberian rasa stabilitas, perhatian, dukungan, dan kesempatan kepada anak untuk mencapai sesuatu. Anak-anak dengan ayah yang aktif akan lebih percaya diri dan memiliki keterampilan sosial dan kognitif yang kuat. Hal ini terjadi ketika sang ayah mengadopsi pendekatan pengasuhan yang konstruktif. Orang tua yang baik adalah orang yang melindungi

¹ Wirda Wiranti Ritonga, Peran dan Fungsi Keluarga Dalam Islam, *Islam & Contemporary Issues*, Vol. 1, No. 2, (Medan: September, 2021), Hal. 47.

anaknyanya dari segala hal. Bukan orang yang menyebabkan trauma berat dan menyakiti anaknyanya. Anak-anak dilindungi oleh keluarga mereka; jika seorang anak muda pernah mengalami kekerasan dalam keluarganya, bagaimana ia bisa merasa aman tentang dirinya sendiri? Jika seorang ayah terlibat dalam pengasuhan yang tidak tepat, seperti menunjukkan perilaku buruk, menggunakan hukuman fisik, atau bahkan melakukan sesuatu yang tidak rasional kepada anaknyanya, hal itu akan menjadi bumerang.²

Dalam salah satu surat al Quran terdapat ayat yang membahas tentang seorang ayah yang menjadi penjaga anak-anaknyanya dari hal-hal buruk yang akan terjadi pada anaknyanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَدْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذَّنْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُونَ

Dia (Ya'qub) berkata, “Sesungguhnya kepergian kamu bersama dia (Yusuf) sangat menyedihkanku dan aku khawatir serigala akan memangsanya, sedangkan kamu lengah darinya.” QS. Yūsuf [12]:13.³

Hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dari orang tua merupakan salah satu hak yang tercantum dalam syariat Islam. Hak ini menjamin keselamatan anak baik lahir maupun batin. Tidak diragukan lagi, kehadiran orang tua dalam kehidupan seorang anak sangat penting untuk memastikan bahwa mereka tumbuh dengan sebaik-baiknya, terutama jika kedua orang tua sepenuhnya menyadari peran mereka dalam mengasuh dan membantu mengembangkan anak secara tepat

² Farida Hidayati, Dian Veronika Sakti Kaloeti, Karyono, Peran Ayah Dalam Pengasuhan Anak, *Jurnal Psikologi*, Vol. 9, No. 1, (Semarang: Universitas Diponegoro, April, 2011), Hal. 2.

³ Qur'an Kemenag, QS Yusuf: 13 membahas tentang menjaga anak

dan sehat.⁴ Hukum yang mengatur tentang hak-hak anak yaitu UU RI No. 23 Tahun 2002, UU Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 2 menyatakan: “Perlindungan anak berarti segala kegiatan untuk perlindungan dan keselamatan anak dan hal mereka untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sebaik mungkin dengan harkat dan martabat manusia, serta dilindungi dari kekerasan dan Diskriminasi”.⁵ Anak harus mendapatkan hak-haknya, salah satunya adalah perlindungan dari berbagai sisi. Jika anak saat ini berada di lingkungan sekolah, maka mereka juga harus mendapatkan perlindungan dari sekolah. Jika anak sudah berada di lingkungan keluarga, maka tanggung jawabnya di dalam keluarga harus tetap terpenuhi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menunjukkan perspektif hukum yang baik dalam upaya pembelaan hak-hak anak korban kekerasan seksual. Hal ini berkaitan dengan hak asasi manusia karena hak asasi manusia merupakan hak dasar yang diberikan Tuhan kepada manusia baik di dalam maupun di luar kehidupan dan tidak dapat dicabut tanpa adanya prosedur hukum yang tepat dan jelas.

Secara normatif, perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional. Di tingkat nasional, terdapat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun dalam praktiknya, penerapan kedua undang-undang tersebut masih menghadapi banyak kendala, seperti kurangnya

⁴ Prof. Ahmad Muhammad Thoyyib, *Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam*, (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2022), Hal. 149.

⁵ Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, UU Perlindungan Anak

pemahaman aparat penegak hukum terhadap hak-hak disabilitas, minimnya pendampingan, serta kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak disabilitas secara komprehensif.

Dari perspektif hukum Islam, kekerasan seksual merupakan perbuatan yang sangat tercela dan dilarang keras. Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan, martabat, serta perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk anak-anak dan penyandang disabilitas. Prinsip *maqashid al-syariah* (tujuan-tujuan syariat) menempatkan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan (*hifz al-'irdh*) sebagai bagian inti dari hukum Islam.

Namun, hingga kini, belum banyak kajian yang secara mendalam menggabungkan pendekatan hukum positif dan hukum Islam dalam menganalisis kasus kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas, khususnya yang terjadi di lingkungan keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menggali bagaimana seharusnya perlindungan hukum diberikan secara adil, holistik, dan berperspektif disabilitas, baik dari sudut pandang hukum nasional maupun hukum Islam. Kemudian penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Hukum Perlindungan Anak Dan Hukum Islam Pada Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Lingkungan Keluarga” (Studi Putusan No. 361/Pid.Sus/2022/Pn Tpg).

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor

361/Pid.Sus/2022/PN Tpg?

- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual perspektif maqasid syariah?

C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian yang peneliti lakukan ini memiliki tujuan dan kegunaan hasil penelitian yaitu:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum anak korban kasus kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga,
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual perspektif maqasid syariah.

2. Manfaat penelitian

Dengan adanya penelitian ini, Peneliti mengharapkan memperoleh manfaat yang baik antara lain sebagai berikut:

- a. Akademisi, Menambah wawasan ilmu pengetahuan, pengalaman baru, dandiharapkan menjadi khazanah keilmuan Hukum Keluarga Islam serta dapat dijadikan bahan acuan untuk menulis karya ilmiah selanjutnya dan dapat menambah buku referensi dan masukan bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Praktisi, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan acuan oleh mahasiswa khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam yang akan meneliti dengan judul yang serupa.

- c. Rekomendasi, dapat dijadikan pendoman bagi pihak-pihak yang terkait dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang sistem perlindungan hukum kepada anak yang terkena kasus pelecehan seksual.

D. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari pembandingan dan kemudian menjadi inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Kajian terdahulu juga membantu penelitian untuk memposisikan penelitian dan menunjukkan orisinalitas penelitian. Pada bagian ini, peneliti mencantumkan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, kemudian merangkum baik penelitian yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang masih relevan dengan topik yang penulis teliti.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Sindi Rinita, S1 Fakultas Syariah, universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024 Dengan Judul “*TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)*” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan penelitian ini menggunakan fiqh siyasah dalam menganalisis perlindungan hak anak penyandang disabilitas. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan anak penyandang disabilitas tetapi penelitian tersebut tidak

bersangkutan dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh lingkungan keluarga yang saat ini penulis lakukan, dan juga penulis menggunakan jenis penelitian studi putusan dan sebagai pelengkap data penulis juga menggunakan metode interview atau wawancara.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Abdan Syakur Fajri, S1 Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2024 dengan judul “*KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) (Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/Pn.Jkt.Brt)*” Persamaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tema tentang kekerasan seksual terhadap dalam tinjauan hukum islam, juga penelitian ini menggunakan studi putusan sebagai acuan sumber data utama Dan perbedaan penelitian ini dengan yang penulis buat yaitu hanya penelitian ini juga membahas Hak Asasi Manusia sedangkan penulis tidak membahas seputar Hak Asasi manusia.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Nuroniyah, *Jurnal Equalita*, Vol. 4, Issue 2, S1 IAIN Syekh Nurjati, 2022 dengan judul “*FENOMENA KEKERASAN SEKSUAL SEDARAH (INCEST) DI KRIYAN CIREBON DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF*”.

Persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meninjau dari segi hukum islam dan hukum positif tentang kekerasan seksual yang dialami oleh anak dan juga kasusnya sama-sama membahas tentang *Incest* sedangkan perbedaannya penelitian ini tidak menggunakan studi putusan sebagai objek penelitiannya melainkan menggunakan metode penelitian lapangan yang

dilakukan langsung dengan masyarakat yang bersangkutan.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Wiwin Mawarni, Rahmatul Hidayati & Abdul Rokhim, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 16, Nomor 1, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Malang, 2023 dengan judul “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn)*” Persamaan dengan skripsi ini yaitu Data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang sumbernya dari putusan pengadilan termasuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah penelitian, dokumen resmi, publikasi, konsep-konsep hukum, dan hasil penelitian. Studi ini menemukan bahwa berbagai undang-undang yang berkaitan dengan anak telah mengatur perlindungan anak korban kekerasan seksual secara khusus. Perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu di jurnal ini tidak membahas tentang hukum islam kekerasan seksual terhadap anak hanya membahas hukum positif saja.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Antoni, Rifqi Hidayat, *Journal of Sharia and Legal Science*, Vol. 2, No. 2, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2024 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”. Persamaan dengan skripsi penulis yaitu membahas tentang perlindungan hukum yang terjadi pada anak korban kekerasan seksual yang mengalami keadaan penyandang seksual, sedangkan perbedaannya yaitu didalam jurnal ini membahas tentang hukum pidana islam sedangkan

didalam skripsi membahas hukum islam *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Ni Komang Padang Sekar Dewi, I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 10, No. 10, 2022 dengan judul “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL*” Persamaan dengan skripsi penulis yaitu kedua penelitian membahas tentang perlindungan hukum pada kasus kekerasan seksual terhadap wanita penyandang disabilitas yang menjadi korban, dan perbedaannya di jurnal tersebut tidak membahas hukum islam dan tidak menggunakan putusan pengadilan sebagai pengumpulan data.

E. Kerangka Teori

Teori yang penulis gunakan sebagai dasar analisis komparatif fenomena kajian ini antara lain:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan berarti pihak yang dilindungi terjamin keselamatan, kedamaian, ketenangan, dan kesejahteraan dari segala ancaman.⁶ Tujuan hukum adalah untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Agar dapat hidup tenteram dan menyenangkan, manusia dalam masyarakat membutuhkan lingkungan yang teratur. Hal ini merupakan penerapan hukum yang berlaku di Indonesia.⁷ Upaya untuk

⁶ Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Malang: UMM Press, 2020), Hal. 9.

⁷ Lysa Angrayni “Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam DanPerbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia,” *Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, (Pekanbaru: Juni, 2015): Hal. 46.

melindungi hak asasi manusia, kebebasan, dan kepentingan mendasar anak yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka dikenal sebagai perlindungan hukum bagi anak. Anak-anak dilindungi oleh berbagai undang-undang baik di rumah maupun di kelas. Dari sudut pandang negara, negara melindungi semua warga negaranya, termasuk anak-anak. Hal ini terbukti dalam pembukaan UUD 1945, yang tercermin dalam paragraf IV, yang menjelaskan BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Secara khusus, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak untuk dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan.⁸

Konsep negara hukum adalah perlindungan hukum. Ada beberapa jenis perlindungan hukum yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif pada dasarnya berfungsi sebagai pencegahan. Perundang-undangan memberikan perlindungan preventif untuk mencegah pelanggaran dan membatasi kewajiban. Mencakup peraturan pencegahan yang berfungsi sebagai standar untuk setiap tindakan masyarakat, mencakup semua aspek tindakan manusia.
- b. Perlindungan hukum represif digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul sebagai hasil dari pelanggaran. Akhir dari perlindungan ini adalah sanksi untuk pelanggaran. Mengacu pada adanya lembaga hukum yang menangani penyelesaian

⁸ Lysa Angrayni "Hukum Pidana Dalam... Hal.46.

sengketa, yang terdiri dari pengadilan peradilan umum dan lembaga banding administrasi pemerintah.⁹

- c. Perlindungan hukum rehabilitatif adalah upaya hukum yang bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan mental korban atau pelaku tindak pidana serta membantu mereka mendapatkan kembali hak-haknya yang hilang karena kejahatan. Ini adalah bagian dari sistem peradilan yang lebih luas yang berfokus pada sanksi dan pemulihan dan reintegrasi sosial.¹⁰

2. Teori Perlindungan Hak Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak serta melaksanakan hak-haknya agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta terlindungi dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.¹¹

Pembentukan Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah memungkinkan perlindungan hak-hak anak di Indonesia. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tujuan Perlindungan Anak adalah untuk memastikan bahwa hak-hak anak seperti kemampuan untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi

⁹ Lestari Victoria Sinaga, *Hukum Perlindungan Anak & Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Cet 1, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2024), Hal. 33

¹⁰ Muh. Jusrin, Wahyu Prianto, Upaya Mewujudkan Keadilan Rehabilitatif Dalam Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Kendari (Studi Perkara Nomor: 257/Pid.B/2023/PN.KDI), *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, Vol 2. No 1, (Kendari, Januari, 2024), Hal. 103.

¹¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Glosary Perlindungan Anak*, di akses dari laman website resmi <https://www.kemenpppa.go.id>, pada tanggal 29 Maret 2024.

semaksimal mungkin ditegakkan. Selain itu, tujuan perlindungan anak adalah untuk melindungi anak-anak dari bahaya dan diskriminasi sekaligus membina perkembangan anak-anak Indonesia yang terhormat, unik, dan sukses. Perlindungan anak di Indonesia diatur oleh berbagai instrumen legislatif nasional. Contoh instrumen hukum nasional yang berkaitan dengan perlindungan anak di Indonesia meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan perubahannya, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.¹²

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak menunjukkan bagaimana anak Indonesia terlindungi dari bahaya kekerasan seksual. Secara khusus, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan atau mengancam akan melakukan kekerasan diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun, serta pidana denda paling banyak lima ratus miliar rupiah. kekerasan yang memaksa anak untuk melakukan hubungan seksual dengan dirinya sendiri atau orang

¹² Dewi yugi Arti, "Peneliti HRLS Soroti Perkembangan Hukum Perlindungan Hak Anak di Indonesia" <https://fh.unair.ac.id/peneliti-hrls-soroti-perkembangan-hukum-perlindungan-hak-anak-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 29 Maret 2024.

lain.¹³ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang belum berusia delapan belas (18) tahun, termasuk anak yang belum lahir. Namun, dari sudut pandang hukum, istilah "anak" didefinisikan sebagai individu yang belum dewasa, yang belum cukup umur, atau yang secara umum disebut sebagai anak-anak yang masih dalam pengawasan wali. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan positif Indonesia. Dalam Bab I (peraturan umum) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979, Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah.¹⁴ Majelis berpendapat bahwa hukuman yang adil dan pantas bagi Terdakwa adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan karena hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk balas dendam, tetapi untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa.

3. Maqasid syari'ah

Secara etimologi, *maqāṣid asy-syarī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu مقاصد (*maqāṣid*) dan الشريعة (*asy-syarī'ah*). *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari مقصد (*maqṣad*) atau مقصد (*maqṣid*), yang berasal dari kata يقصد - قصد

¹³ Rajali Capah, Rahul Ardian Fikri, Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual, *Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 4, (Sumatera Utara: September, 2023, Hal. 7.

¹⁴ Saadatul Maghfira “Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 15, No. 2, (Batu sangkar: Juli, 2016), Hal. 214-215.

قصدًا - (*qaṣada - yaqṣidu - qaṣdan*), yang memiliki arti bermaksud atau menghendaki.¹⁵ Sementara الشريعة (*Asy-Syarī'ah*) merupakan asal kata الطريقة - شرع - يشرع - شرعًا (*syara'a - yasyra'u - syar'an*), yang memiliki arti الطريقة إلى الماء (*aṭ-ṭarīqah ilā al-mā'*), yaitu "jalan menuju mata air."¹⁶ Secara terminologi *Maqāṣid As-Syarī'ah* adalah nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum.¹⁷ Dalam kitab *Al-Muwāfaqāt* oleh Imam As-Syāṭibī (w.790 H/1388 M), dijelaskan bahwa syariat ditetapkan bertujuan untuk menegakkan (mewujudkan) kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.¹⁸ Dengan demikian, tujuan akhir dari *Maqāṣid As-Syarī'ah* adalah kemaslahatan.

Poin utama dari *Maqāṣid As-Syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menanggulangi kemudharatan, di mana penetapan syari'ah atau hukum Islam bertujuan semata-mata untuk kebaikan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁹ Imam As-Syāṭibī menguraikan klasifikasi *Maqāṣid As-Syarī'ah* dalam tiga kategori: *dharuriyyah* (esensial), *hajiyyah* (komplementer), dan *tahsiniyyah* (tersier).²⁰

a. Kemaslahatan *Dharuriyyah*

¹⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), Hal. 1123.

¹⁶ Sahabuddin, ed., *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Cet. 1. (Jakarta: Lentera Hati, 2007), Hal. 946.

¹⁷ Galuh Nasrullah Kartika Mr dan Hasni Noor, "Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)," *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1 (Desember 18, 2014): Hal. 51.

¹⁸ Abu Ishaq As-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'ah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), Hal. 28.

¹⁹ Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 02 (Bintan, September, 2021): Hal. 74.

²⁰ Zaprulkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah Kajian Kritis Dan Komprehensif* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), Hal. 65.

Konsep *dharuriyah* sejalan dengan konsep kebutuhan primer dalam kehidupan manusia. Jika hal ini tidak ada atau tidak terjaga dengan baik, maka kehidupan di dunia dan akhirat akan mengalami kerusakan. Dengan kata lain, *dharuriyyah* ini merupakan tujuan mendasar dalam kehidupan manusia untuk menjaga kemaslahatan mereka. Tujuan hukum Islam yang berkaitan dengan *dharuriyyah* ini mewajibkan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan pokok yang sangat esensial bagi manusia, yang dikenal dengan *adh-dharuriyyat al-khamsh*, yaitu pemeliharaan agama (*hifdz al-din*), memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*), harta (*hifdz al-mal-wa al-'irdh*), termasuk juga memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*) dan akal (*hifdz al-aql*).²¹

b. Kemaslahatan *Hajjiyah*

Hajjiyah disamakan dengan kebutuhan sekunder karena tidak sebesar kebutuhan daruriyah, melainkan hanya berfungsi untuk mencegah kesulitan dalam kehidupan manusia. *Hajjiyah* merujuk pada sesuatu yang sangat diperlukan untuk mengatasi kesulitan yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan, namun tidak sampai merusak kemaslahatan umum.²²

c. Kemaslahatan *Tahsiniyyah*

Kemaslahatan tahsiniyah merujuk pada hal-hal yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Meskipun kebutuhan ini tidak terpenuhi, kehidupan tidak akan rusak atau menimbulkan kesulitan.

²¹ Zaprulkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid ...* Hal. 80.

²² *Ibid.*, Hal. 81-82.

Keberadaannya diinginkan untuk meningkatkan akhlak yang mulia dan memperbaiki tata cara pergaulan.²³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Adapun metode penelitian yang di gunakan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya hanya merupakan dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan, perundang-undangan, keputusan, ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum dan pendapat para sarjana.²⁴ Pada penelitian ini yang menjadi objek kajiannya adalah putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A nomor putusan 361/Pid.Sus/2022/PN Tpg. Dan menggunakan informasi dari Salah satu Hakim yang menangani perkara tersebut sebagai pelengkap data penulis. Dalam hal ini penulis menggunakan jenis kepustakaan (*library research*). Adapun sumber data yang berasal dari Al-Quran, Hadits, Kitab/buku, putusan, jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam kasus pelecehan seksual tersebut Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data kepustakaan, adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah

²³ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid...* Hal. 82-83.

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Mataram University press, 2020), Hal. 25.

Al-Qur'an, Putusan Hakim dan data sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yang merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai gejala sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya melihat hukum sebagai teks (norma) yang tertulis dalam undang-undang atau peraturan, tetapi juga memperhatikan bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi dalam kenyataan sehari-hari. Sumber hukum digunakan untuk mendukung gagasan ini yaitu putusan pengadilan yang diimplementasikan melalui analisis terhadap teori, konsep, asas hukum, undang-undang, dan peraturan yang relevan.

3. Sumber data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif maka sumber data yang penulis gunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Diantaranya sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yang meliputi dokumen resmi negara, putusan pengadilan, risalah resmi, dan peraturan perundang-undangan.²⁵ Sumber hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim Perkara Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Tpg,

²⁵ Muhaimin, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Mataram: Juli, 2020), Hal. 59.

b. Bahan hukum sekunder, merupakan literatur yang mempunyai relevansi dengan penelitian. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Berbagai Undang-undang yang berhubungan dengan judul penulis
- 2) Hasil penelitian seperti wawancara
- 3) Teori-teori dan pendapat ahli.
- 4) Al-Qur'an dan Hadits
- 5) Dan berbagai media yang dapat dijadikan data dan memberikan referensi terhadap penelitian ini seperti internet, perpustakaan, dan lain sebagainya.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data diperoleh dari:

1) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada terdapat dalam masalah penelitian.²⁶ Adapun Dokumentasi yang penulis gunakan yaitu sebuah putusan yang didapat langsung dari Kantor Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan izin dan prosedur yang berlaku.

2) Wawancara

Proses komunikasi atau interaksi yang melibatkan tanya jawab antara peneliti dan informan atau partisipan penelitian disebut wawancara.

²⁶ Bambang prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Cet ke-6, Hal. 183.

Wawancara dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori: terstruktur dan tidak terstruktur. Jika peneliti atau pengumpul data yakin akan informasi yang akan diperoleh dari wawancara terstruktur, maka mereka dapat memanfaatkan metode ini untuk mengumpulkan data. Akibatnya, saat melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan perangkat penelitian berupa pertanyaan tertulis dengan alternatif jawaban yang telah disiapkan. Setiap responden menerima serangkaian pertanyaan yang sama selama wawancara terstruktur ini, yang kemudian dicatat oleh pengumpul data. Namun, wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak direncanakan di mana peneliti tidak mengikuti protokol wawancara yang telah direncanakan secara menyeluruh dan metodis untuk tujuan pengumpulan data.²⁷ Setelah menganalisis tanggapan setiap responden, peneliti dapat merumuskan serangkaian pertanyaan lanjutan yang lebih terfokus pada satu tujuan. Selain itu, penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur untuk memperoleh data murni langsung dari responden. Penulis mewawancarai seorang Hakim dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang langsung menangani perkara tersebut yaitu alm. Bapak Boy Syailendra, S.H.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika ini berguna untuk memperoleh gambaran singkat pokok pembahasan. Adapun sistematika proposal penelitian skripsi ini sebagai berikut:

²⁷ Fadhallah, *Wawancara*, cet 1, (Rawamangun: UNJ Press, 2021), Hal. 8.

BAB 1 Pendahuluan

Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, landasan Teori, Sistematika Pembahasan.

BAB II Gambaran Umum

Memuat tentang profil Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan gambaran umum tentang putusan perkara No 361/Pid.sus/2022/PN Tpg

BAB III. Konsep Teori

Berisi tentang tinjauan umum tentang Kekerasan Seksual, Penyandang Disabilitas dan konsep Hadhanah.

BAB IV. Pembahasan Analisis Data

Terdiri dari analisis dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut, dan analisis penerapan hukum islam dalam anak penyandang disabilitas selaku korban kekerasan seksual.

BAB V. Penutup

BAB terakhir berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan rangkuman dari keseluruhan penemuan penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggota IKAPI. (2011). Undang-Undang Perlindungan Anak. Bandung: Fokusmedia.
- Atmasasmita, R. (1982). Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia. Bandung: Alumni.
- Fadhallah. (2021). Wawancara (Cet. 1). Rawamangun: UNJ Press.
- Kodir, F. A., & Mukarnawati, U. A. (2008). Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jakarta: Komnas Perempuan.
- M. Had, P. (1998). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Moleong, L. J. (2002). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram-NTB: Mataram University Press.
- Mertokusumo, S. (2003). Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Raharjo, S. (2002). Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa.
- Raharjo, S. (2009). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jakarta: Kompas.
- Salim, A. M. K. A.-S. (2010). Fiqih Sunnah Wanita (M. T. Arsyad, Trans.). Jakarta: Griya Ilmu.
- Shihab, Q. (2000). Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an (Vol. 2). Jakarta: Lentera Hati.
- Sulaiman, M., & Homzah, S. (2010). Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan. Bandung: Refika Aditama.
- Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur. (2018). Fiqih Munakahat (A. Hudzarifah, Ed.). Solo: Kiswah Media.
- Victoria, S. L. (2024). Hukum Perlindungan Anak & Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Cet. 1). Sidoarjo: Zifatama Jawara.

Yowono, I. D. (2018). Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Yogyakarta: Medpress Digital.

Zaprul Khan. (2020). Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah: Kajian Kritis dan Komprehensif. Yogyakarta: IRCiSoD.

Jurnal

Angkasa, N. (2017). Analisis Kedudukan Dan Fungsi Yudikatif... Nizham Journal of Islamic Studies, 1(1).

Angrayni, L. (2015). Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam... Hukum Islam, 15(1).

Antoni, R. H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas... Journal of Sharia and Legal Science, 2(2).

Capah, R., & Rahul, F. A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak... Journal of Social Science Research, 3(4).

Dewi, G. A. D., & Wirasila, N. (n.d.). Perlindungan Hukum Terhadap Anak... Jurnal Unud.

Dewi, N. K. P. S., & Widhiyaastuti, I. G. A. A. D. (2022). Jurnal Kertha Desa, 10(10).

Fahimah, I. (2019). Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak... Jurnal Hawa, 1(1).

Hamdi, S., Ikhwan, M., & Iskandar. (2021). MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum.

Hermawan, E., Mubina, N., & Riza, W. L. (2023). Empowerment Jurnal Mahasiswa Psikologi, 3(1).

Jalili, A. (2021). TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum, 3(2).

Jusrin, M., & Prianto, W. (2024). Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan, 2(1).

Lubis, E. Z. (2017). Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 9(2).

Maghfira, S. (2016). Jurnal Ilmiah Syari'ah, 15(2).

Mawarni, W., Hidayati, R., & Rokhim, A. (2023). Jurnal Mercatoria, 16(1).

Muhammad, H. (2017). IN RIGHT: Jurnal Agama dan HAM, 5(1).

Nuroniayah, W. (2022). Jurnal Equalita, 4(2).

- Simatupang, N. (2022). Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi, 1(1).
- Ulya, N. H. (2021). Journal of Islamic Law and Family Studies, 4(1).
- Umin Kango. (2009). Jurnal Legalitas, 2(1).
- Widharka, T., & Indawati, Y. (2025). Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law, 8(1).
- Zaini, Z. D. (2011). Pranata Hukum, 6(2).

Skripsi

- Arifah. (n.d.). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Polda DIY). Skripsi.
- Fajri, M. A. S. (2024). Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM (Putusan No. 215/Pid.Sus/2023/Pn.Jkt.Brt). UIN Syarif Hidayatullah.
- Rinita, S. (2024). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Perlindungan Hak Anak Penyandang Disabilitas... UIN Raden Intan Lampung.

Undang-undang dan Dokumen Resmi

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Kehakiman dan Peradilan.
- Putusan Pengadilan Negeri No. 361/Pid.Sus/2022/PN Tpg.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Glosari Perlindungan Anak.
- Tim Kemenag. Terjemah Al-Qur'an dan Tafsirnya, al-Qur'an al-Karim Wa Tafsiruhu.

Website/ Artikel Online

- Arti, D. Y. (2024). Peneliti HRLS Soroti Perkembangan Hukum Perlindungan Hak Anak di Indonesia. <https://fh.unair.ac.id/...>
- CNN Indonesia. (2022). KemenPPPA: Darurat Kekerasan Seksual Anak.
- Rizaty, M. A., & Bayu, D. (2022). KPAI Catat 4.124 Kasus Perlindungan Anak. DataIndonesia.id
- Humas FHUI. (2025). Bahaya Dampak Kejahatan Seksual. <https://law.ui.ac.id/...>
- “Sejarah Pengadilan”. <https://pn-tanjungpinangkota.go.id/NEW/sejarah-pengadilan>
- “Visi Misi Pengadilan”. <https://pn-tanjungpinangkota.go.id/NEW/visi-misi-pengadilan>
- “Struktur Organisasi”. <https://pn-tanjungpinangkota.go.id/struktur-organisasi/>
- “Wilayah Yuridiksi”. <https://pn-tanjungpinangkota.go.id/wilayah-yuridiksi/>
- Putra, Y. D. (2021). 4 Bentuk Kekerasan Seksual Anak Usia Dini yang Perlu Diwaspadai. <http://yd.blog.um.ac.id/>